

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PANGANDARAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.¹ Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa dalam rangka

¹ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Renika Yogyakarta, 2000, hlm. 32.

pembangunan desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa, dalam pengawasan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya

disebut BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²

Secara geografis, Kabupaten Pangandaran terletak antara 108°30' - 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" - 7°50'20" Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah

² Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya.³

Secara administratif pada tahun 2021 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Jumlah pemerintahan terendah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 917 Rukun Warga (RW) dan 3.196 Rukun Tetangga (RT), dengan rasio RT terhadap RW sebesar 3,49. Dengan jumlah desa yang cukup banyak, maka dibutuhkan pemerintahan desa yang akan menyelenggarakan semua urusan yang menjadi kewenangannya. Salah satu unsur pemerintahan desa adalah BPD.

Secara normatif yuridis ketentuan mengenai BPD telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2022.

tentang Desa. Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan BPD. Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD yang perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan dilakukan perubahan seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan kondisi sosial di lapangan, diantaranya yaitu :

1. Pasal 21, terkait dengan tenaga staf administrasi BPD merupakan staf Kesekretariatan desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Ketentuan ini dalam praktik penyelenggaraannya sulit untuk dilaksanakan mengingat adanya dualisme kepemimpinan dari staf administrasi BPD;
2. Pasal 25 ayat (4) terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 100 dan telah dilaksanakan audiensi dari persatuan anggota BPD seluruh Indonesia di Kabupaten Pangandaran untuk adanya peningkatan komposisi persentase APBDes untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan peningkatan komposisi tersebut dikhususkan agar adanya peningkatan tunjangan dan operasional BPD guna pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Pasal 31, terkait dengan hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa dalam Perda belum diatur forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD) karena BPD memiliki kewenangan untuk membentuk FKAKD dengan mengusulkannya kepada Kepala Desa.

Selain permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah sebagaimana telah diuraikan diatas. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD. Dengan demikian juga diperlukan adanya norma pembinaan dan pengawasan dari Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Dengan demikian maka secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD harus

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu mengakomodir permasalahan yang ada di lapangan. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang akan mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD, maka diperlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya dalam suatu Naskah Akademik.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Perda yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Perda dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Perda yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Perda dapat dieliminir seminim mungkin.

Melalui pembuatan Naskah Akademik tersebut diharapkan akan melahirkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang tidak hanya baik dari aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD di Kabupaten Pangandaran ?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ?
4. Apa jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD di Kabupaten Pangandaran.

2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dilakukan

berdasarkan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD di Kabupaten Pangandaran.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
2. kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama daerah, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial dalam Perda yang mengatur BPD di diperoleh melalui:

1. perolehan data dengan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat. Baik melalui wawancara maupun penelusuran data ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola yang terkait dengan pengaturan tentang BPD di Kabupaten Pangandaran; dan
2. studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan BPD.

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan BPD dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang BPD di Kabupaten Pangandaran.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), selain itu, dipergunakan pula metode yuridis empiris karena melakukan kajian berupa kondisi eksisting BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Analisis data, dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dimaksudkan yaitu hasil pengkajian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat.⁴

⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 243.

Penelitian ini mempergunakan data sekunder sebagai data utamanya serta didukung oleh data primer. Data sekunder tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis maupun penafsiran historis.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintahan Desa

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka desa diakui keberadaannya dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.⁵ Pemerintah

⁵ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demoktrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata

pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat.⁶

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahir lah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan dan kewenangan desa didasarkan atas prinsip otonomi yang mengarahkan pada bentuk kemandirian desa. Desa mendapatkan penghormatan secara utuh oleh supra desa sebagai entitas hukum, yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam skala lokalitas. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;

⁶ Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks, Jakarta, 2009, hlm. 131-132.

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakrta, 2011, hlm. 138.

- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

2. BPD

a. BPD Secara Umum

Dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik negara dalam arti formal adalah wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal.⁸

⁸ Beddy, Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.⁹

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan

⁹ Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Jurnal Pemerintahan Vol.12 No.2, 2019, Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹¹ Berdasarkan pada pengertian diatas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang bisa mewakili masyarakat dalam menyerap, mengolah dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Suatu cara penting opini publik dalam mempengaruhi apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ialah menggunakan budaya politik. Seorang peneliti opini publik mengemukakan bahwa “barangkali pengaruh opini publik yang terbesar terhadap

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembuatan keputusan pada pemerintah” ialah “dimilikinya budaya politik bersama oleh rakyat dan oleh mereka yang dengan bebas dipilih oleh rakyat untuk memegang jabatan pemerintah”.¹²

b. Keanggotaan BPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

¹² Rakhmat Jalaludin , *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 36.

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permasyarakatan ditetapkan dengan jumlah gasal, sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

c. Peran dan Fungsi BPD

Peran Badan Permasyarakatan Desa sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintah desa. BPD

diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintah desa, serta sebagai pengemban amanat dan pelaksanaan kebijakan didesa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.¹³

Bahkan dalam Pasal 32 dijelaskan bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pemilihan kepala desa, yang nantinya menjadi pemimpin pemerintahan desa. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:¹⁴

- a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya

¹³ <https://kaltimprov.go.id/berita/bpd-memiliki-peran-penting-bagi-masyarakat>

¹⁴ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk: 1) Merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh surat keputusan Kepala Desa; 2) Bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting Function*); dan 3) Mengawasi eksekutif desa (Kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*Controlling Function*).¹⁵

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.¹⁶ Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasilnya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang- kurangnya mendengarkannya. BPD

¹⁵ Findy Yanel Mamesah, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)", Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi Manado, 2014, hlm. 8.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Peran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-normadan kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bertautan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru.¹⁷

Pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan BPD terhadap pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follow function*). Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasarkan karakteristik desa masing-masing. Upaya pemberdayaan desa secara seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. Maksudnya, berbagai perubahan terjadi hanya pada saat ada upaya pemberdayaan dari pihak luar desa dan supredesa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorongnya.¹⁸

¹⁷ A. Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 13.

¹⁸ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Bandung, 2001, hlm. 70.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 31 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Lebih lanjut disebutkan bahwa BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi Masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;

d. Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 32, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lebih lanjut dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian dalam Pasal 62 disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Desa yang selama ini diposisikan sebagai objek, kini telah menjadi subjek bagi pengembangan potensi desa. BUMDes misalnya, adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya asset dan potensi yang dimiliki. BUMDes bisa berjalan dengan baik menggunakan penyertaan modal dari desa dana tau bekerjasama dengan pihak yang bersangkutan.

Di lain sisi pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang jumlahnya cukup besar bagi desa demi mendukung pengembangan

kesejahteraannya. BPD menjadi sangat penting berkewajiban untuk mengawasi bagaimana dana yang dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi realisasi kegiatan tersebut.

3. Peranan BPD dalam Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.¹⁹ Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.²⁰

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam

¹⁹ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996. hlm. 392.

²⁰ Ibid., hlm. 393.

Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:²¹

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya

²¹ Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan adanya otonomi desa menjadikan desa memiliki keistimewaannya sendiri dan memberikan peluang yang besar untuk membangun desa. Desa dapat mengurus urusannya sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya tersebut, sebab yang paham dan lebih mengetahui masalah yang sedang dihadapinya yaitu desa itu sendiri. Maka dengan diberikannya kewenangan ini pembangunan dan kebijakan yang dibentuk akan tepat sesuai dengan yang sedang dihadapi. Wewenang yang diberikan kepada desa ini diatur dan diakui didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan kata lain pemerintah pusat memberi otonomi secara penuh kepada pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan dan kebudayaan yang ada didesa.

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling sederhana yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang terdiri dari kepala desa dan

perangkat desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa memiliki mitra yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan melaksanakan fungsi pemerintahan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa mengalami perubahan. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mengalami penguatan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah pada fungsi pengawasan BPD dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adanya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan APBDes dapat mewujudkan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatan APBDes bagi masing-masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Dalam aturan ini dijelaskan mengenai pemberian kewenangan bagi desa untuk mengatur segala kebutuhannya sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Badan Permusyawaratan

Desa juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya otonomi desa diharapkan masyarakat desa lebih dekat dengan pemerintahannya, dengan begitu masyarakat dapat ikut berperan kepada BPD dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang atau belum. Karena kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam proses pembangunan di desa. Efektif tidaknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah : Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai

penjabarannya.²² Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang memberikan arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²³

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;

²² Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30.

²³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm.66.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sedangkan untuk materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas ini haruslah dilandasi oleh filosofis dan

tujuan penyelenggaraan BPD, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draft ketentuan-ketentuan terkait dengan BPD.

Secara khusus asas dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. rekognisi
yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. subsidiaritas
yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. Keberagaman
yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kebersamaan
yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
5. kegotongroyongan
yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
6. Kekeluargaan

yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

7. Musyawarah

yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

8. Demokrasi

yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

9. Kemandirian

yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

10. Partisipasi

yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

11. Kesetaraan

yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

12. Pemberdayaan

yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Keberlanjutan

yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. tertib penyelenggara pemerintahan

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. tertib kepentingan umum

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Proporsionalitas

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Profesionalitas

asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efektivitas

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

9. Efisiensi

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

10. kearifan local

asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

11. keberagaman

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

12. Partisipatif

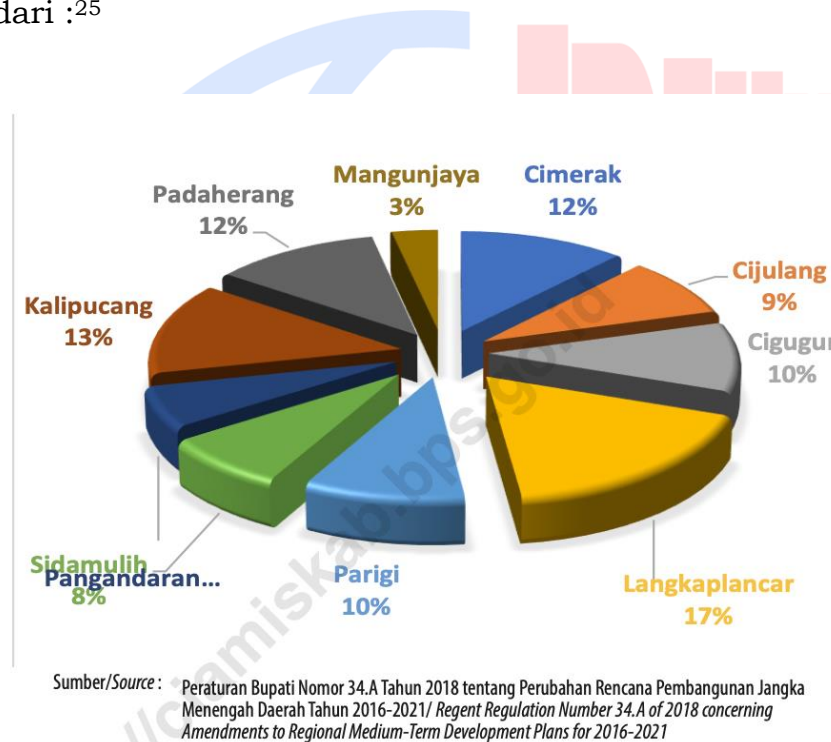
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan yang telah, sedang maupun pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance*.

Secara geografis, Kabupaten Pangandaran terletak antara 108°30' - 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" - 7°50'20" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pangandaran memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Ciamis; Barat - Kabupaten Tasikmalaya; Selatan - Samudera Hindia; dan Timur - Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 211 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah kota Banjar dengan jarak 84 km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak; Cijulang; Cigugur; Langkaplancar; Parigi; Sidamulih; Pangandaran;

Kalipucang; Padaherang; dan Mangunjaya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah 177,19 km², sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 32,80 km².²⁴ Jumlah Kecamatan Kabupaten Pangandaran terdiri dari :²⁵



Gambar 2.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan

Sedangkan dari segi jumlah penduduk, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran per Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 42.367.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 42.761.000 jiwa.²⁶ Sedangkan dari segi persentase laju pertumbuhan penduduk tahun

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2022, Katalog 1102001.3218.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

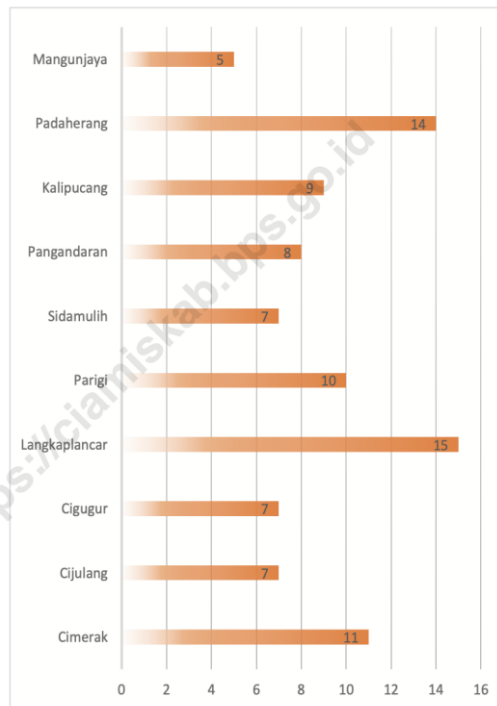
2010-2020 adalah 0,96%, sedangkan untuk tahun 2020-2021 adalah 1,24% yang dapat dilihat sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimerak	49,19	49,76	1,20	1,56
Cijulang	27,75	27,89	0,53	0,66
Cigugur	22,80	22,98	0,84	1,08
Langkaplancar	50,99	51,41	0,84	1,08
Parigi	46,23	46,65	0,94	1,22
Sidamulih	29,81	30,13	1,08	1,40
Pangandaran	58,30	58,91	1,08	1,40
Kalipucang	38,29	38,56	0,75	0,97
Padaherang	68,12	68,80	1,02	1,32
Mangunjaya	32,20	32,54	1,09	1,42
Pangandaran	423,67	427,61	0,96	1,24

Gambar 2.2 : Laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut kecamatan

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami pertambahan.

Kemudian jika dilihat dari segi kewilayahan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistic Tahun 2021, jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber/Source : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021/Chief Statistician Regulation Number 5/2021, December 30 2021, as a revision of Chief Statistician Regulation Number 1 of 2021 on Code and Name of Regional Level of Data Collection.

Gambar 2.3 : Jumlah desa menurut kecamatan, 2021

Jika melihat perkembangan jumlah desa menurut kecamatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cimerak	11	11	11	11	11
Cijulang	7	7	7	7	7
Cigugur	7	7	7	7	7
Langkaplancar	15	15	15	15	15
Parigi	10	10	10	10	10
Sidamulih	7	7	7	7	7
Pangandaran	8	8	8	8	8
Kalipucang	9	9	9	9	9
Padaherang	14	14	14	14	14
Mangunjaya	5	5	5	5	5
Pangandaran	93	93	93	93	93

Catatan/Note: ¹Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit
 Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021/Chief Statistician Regulation Number 5/2021, December 30 2021, as a revision of Chief Statistician Regulation Number 1 of 2021 on Code and Name of Regional Level of Data Collection.

Gambar 2.4 :Jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Pangandaran, 2017-2021

Berdasarkan jumlah desa tersebut, dapat dilihat juga evaluasi perkembangan desa di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021, sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Cepat Berkembang Fast Developing	Berkembang Developing	Kurang Berkembang Less Developed	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimerak	6	5	-	11
Cijulang	6	-	1	7
Cigugur	5	2	-	7
Langkaplancar	10	3	2	15
Parigi	8	1	1	10
Sidamulih	6	-	1	7
Pangandaran	7	1	-	8
Kalipucang	8	-	1	9
Padaherang	10	3	1	14
Mangunjaya	3	2	-	5
Pangandaran	69	17	7	93

Sumber/Source: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran/ Social, Community and Village Empowerment Agency Pangandaran Regency

Gambar 2.5 : Jumlah desa menurut kecamatan dan evaluasi perkembangan desa di Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara administratif pada tahun 2021 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 93 (sembiliah puluh tiga) desa. Jumlah pemerintahan terendah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 917 Rukun Warga (RW) dan 3.196 Rukun Tetangga (RT), dengan rasio RT terhadap RW sebesar 3,49. Dengan jumlah desa yang cukup banyak, maka membutuhkan pemerintahan desa yang akan menyelenggarakan semua urusan yang menjadi kewenangannya. Salah satu unsur pemerintahan desa adalah BPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah lama memiliki pengaturan terkait dengan BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan BPD. Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan dilakukan perubahan seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan kondisi sosial di lapangan.

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, yang mengatur tenaga staf administrasi BPD. Dalam Perda diatur bahwa tenaga staf administrasi merupakan staf Kesekretariatan desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD. Terhadap ketentuan tersebut maka dapat diberlakukan 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. Mengingat bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD menggunakan APBDes sehingga untuk penghasilan staf

administrasi BPD dibebankan kepada APBDes dan juga sifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa, maka staf administrasi BPD dapat diambil dari Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari perangkat desa dengan secara operasional bertanggungjawab kepada pimpinan BPD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Untuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan dengan keputusan Kepala Desa; atau

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa perangkat daerah terdiri dari:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Adapun unsur staf sekretariat bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sekretariat desa bertugas dan bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa. Dengan demikian status staf administrasi BDP bukanlah

bagian dari perangkat desa, akan tetapi dipilih berdasarkan periode anggota BPD. Di sisi lain, penghasilan staf anggota BPD dibebankan pada APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan demikian staf administrasi BPD bertanggungjawab secara operasional kepada pimpinan BPD dan secara administrative kepada Kepala Desa, maka untuk pengangkatan dan penetapannya dilakukan oleh Kepala Desa setelah disepakati oleh BPD berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Sehingga norma dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah, dan untuk tata cara pelaksanaan pengangkatan staf administrasi BPD tidak dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan staf perangkat desa, karena sifat pengangkatannya adalah karena adanya kebutuhan maka tidak perlu adanya penjaringan seperti yang dilakukan untuk anggota BPD.

Namun berdasarkan pertimbangan dari praktik pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD di lapangan, maka mekanisme yang kedua dipandang tepat untuk diterapkan di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan. Berdasarkan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan bahwa untuk penetapan besaran tunjangan BPD ditetapkan sepenuhnya berdasarkan kewenangan Bupati, akan tetapi dengan adanya ketentuan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 100 disebutkan bahwa pembiayaannya bersumber paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa. Besaran 30% (tiga puluh persen) terdiri dari:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilaksanakan audiensi dari persatuan anggota BPD seluruh Indonesia di Kabupaten Pangandaran untuk adanya peningkatan komposisi persentase APBDes untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan peningkatan komposisi tersebut dikhususkan agar adanya peningkatan tunjangan dan operasional BPD guna pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi untuk nominal persentase besaran tunjangan BPD harus dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan kemampuan desa. Namun berdasarkan hasil rapat dengan komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran perhitungan persentase besaran tunjangan BPD menjadi :

- a. Ketua paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
- b. Wakil ketua dan Sekretaris sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan Ketua; dan
- c. Ketua Bidang dan Anggota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa, belum mengatur terkait forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD). Dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk FKAKD yang terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. FKAKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang tugasnya untuk menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu ditambahkan norma pengusulan pembentukan FKAKD oleh BPD kepada Kepala Desa.

Selain permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah sebagaimana telah diuraikan diatas. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap anggota BPD. Dengan demikian juga diperlukan adanya norma pembinaan dan pengawasan dari Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal

65 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Adapun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berupa meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena peraturan daerah yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Mengingat pentingnya peran dan fungsi BPD sebagai mitra kerja pemerintahan desa dan lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintah desa, serta sebagai pengembal amanat dan pelaksanaan kebijakan di desa, maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG
AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK
KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK
BEBAN KEUANGAN DAERAH**

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang BPD diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintah desa sehingga dapat mendukung pembangunan desa.

Dengan demikian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa diharapkan:

- a. Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa dapat memberikan keseimbangan kekuasaan pada tingkat desa.

Selama ini permasalahan dan penyelesaian yang ada di desa selalu berada di satu tangan. Yaitu di kepala desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan desa sangat minim karena tidak adanya ruang yang diberikan untuk itu. Dengan adanya Badan Permasyarakatan Desa diharapkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.

- b. Semakin berkembangnya masyarakat, maka Kepala Desa dituntut untuk bisa transparan dalam pengelolaan program dalam pembangunan desa. Selama ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan adanya BPD maka menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dalam hal akan adanya transparansi dalam pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah desa.
- c. BPD akan menjadi tempat atau rumah aspirasi bagi penduduk desa yang menginginkan adanya perubahan dalam pembangunan di desa. Selama ini penduduk desa tidak memiliki sarana yang resmi untuk menyampaikan aspirasi positif bagi pembangunan desa. Disamping itu BPD juga akan menjadi pengawas dan pengontrol atas kinerja kepala desa. Selama ini kepala desa dapat berbuat sesuka hatinya karena merasa sebagai penguasa tunggal dan tanpa ada pengawasan resmi dari penduduk desa.
- d. Dampak secara luas yang akan didapatkan penduduk desa dengan adanya BPD adalah tumbuhnya sistem demokrasi rakyat di dalam lingkungan penduduk desa. Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui musyawarah desa dengan melibatkan penduduk desa melalui perwakilan mereka pada BPD. Demikian juga pada akhir tiap tahun anggaran kepala

desa harus memberikan laporan keterangan kinerjanya kepada BPD.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini tidak dapat dipungkiri akan berimplikasi pada keuangan daerah Kabupaten Pangandaran. Secara umum implikasi yang dimaksud adalah terdapatnya pengeluaran tambahan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang meliputi tunjangan anggota BPD, biaya operasional BPD, pembinaan dan pengawasan dari Bupati kepada BPD, serta pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD). Oleh karena itu Pemerintah daerah dan pemerintah desa Kabupaten Pangandaran harus mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Akan tetapi khusus untuk pembiayaan menyangkut biaya operasional dan biaya tunjangan anggota BPD dibebankan kepada APBDes sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Pembiayaan tambahan karena terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dibebankan dalam pembentukan sampai pengundangannya dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran harus dilihat sebagai upaya untuk tercapainya visi dan misi Kabupaten Pangandaran khususnya dalam konteks pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dalam rangka menuju pada visi tersebut, maka salah satu komponen utama penunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran adalah penguatan fungsi dari BPD sebagai salah satu penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan desa melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam Pasal 18 ayat (6), bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, maka Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 di atas.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang ini membentuk Kabupaten Pangandaran, kemudian juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengaturan terkait badan permusyawaratan desa diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 65. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi dari BPD yaitu :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan

Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- h. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- j. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- k. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- l. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan ditetapkan dengan jumlah ganjil, sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya

bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa juga berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 149, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Pasal 150, Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;

- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Pasal 371, Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pengaturan terkait dengan badan permusyawaratan desa diatur dalam Pasal 72 s/d pasal 80. Disebutkan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Hasil pemilihan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa. Pengucapan sumpah janji

anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

- d. meninggal dunia;
- e. permintaan sendiri; atau
- f. diberhentikan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dengan dibentuknya badan permusyawaratan desa harus dibuat peraturan tata tertib desa. Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.

Pengaturan mengenai waktu musyawarah meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota.

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;

- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. biaya operasional.
- c. Pengembangan kapasitas melalui Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Terkait dengan tunjangan dan operasional, dalam Pasal 100, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa ditetapkan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pengaturan badan permusyawaratan desa dalam peraturan ini terkait dengan fungsi, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota, hak dan kewajiban pimpinan dan anggota badan, panitia pemilihan, mekanisme musyawarah desa, pimpinan musyawarah BPD, peraturan tata tertib telah sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa.

Terkait dengan pengisian anggota BPD harus memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Untuk keterwakilan perempuan harus memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota yang memenuhi syarat dan dapat menyarankan dan memperjuangkan

kepentingan perempuan. Untuk pemilihannya dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Sedangkan untuk jumlah panitia paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Unsur masyarakat tersebut merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Kelembagaan BPD terdiri atas :

- a. pimpinan, terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Bidang, terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang dipimpin oleh ketua bidang.

Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD. Kemudian anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan PUU

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa. Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- b. tunjangan lainnya, merupakan tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya, meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD;

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang paling sedikit memuat:

- a. alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
- b. bidang dalam kelembagaan BPD;
- c. staf administrasi BPD;
- d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
- e. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa; dan
- f. peningkatan kapasitas BPD.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan daerah ini dibentuk berdasarkan delegasi dari Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 4, BPD mempunyai wewenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;

- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5, BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6, Pimpinan dan anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. Untuk besaran biaya operasional dan besaran tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa. Ketentuan mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Pasal 7, Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 8, Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- dan/atau
- j. menjadi pelaksana dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa.

Pasal 9, Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;

- b. jumlah penduduk antara 3.001 jiwa sampai dengan 7.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk diatas 7.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 10, Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
- i. memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas/ Badan/ Kantor bagi calon anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau pegawai yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD.

Pasal 11 dan Pasal 12, Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah

Terdiri dari masyarakat desa dari wilayah pemilihan lingkup wilayah dusun, RW atau RT yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 orang anggota BPD. Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa dusun, RW atau RT dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dalam hal jumlah penduduk lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan
perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih, dan/atau perwakilan dari masing-masing dusun yang terdiri dari unsur Lembaga kemasyarakatan desa dan/atau Tokoh perempuan desa.

Pasal 14, Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka Proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa. Panitia berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan selebihnya unsur Masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir dan menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung atau melalui proses musyawarah perwakilan. Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh Panitia Pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil dan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati. Pasal 15, Peresmian anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. Pengucapan sumpah janji anggota BPD

dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Pasal 18, biaya penyelenggaraan pengisian anggota BPD bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16, Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Anggota BPD diberhentikan karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 17, Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. Dengan demikian pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 19, Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau

tidak secara berturut-turut. Pasal 20 dan pasal 21, Kelembagaan BPD terdiri atas :

- a. pimpinan, terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Bidang, terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang dipimpin oleh ketua bidang.

Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang merupakan staf Kesekretariatan desa. Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 24, Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan yang dibayarkan setiap bulan meliputi :

- a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- b. tunjangan lainnya, merupakan tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Wali kota. Besaran tunjangan kedudukan anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
- b. Wakil ketua dan Sekretaris sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan Ketua; dan
- c. Ketua Bidang dan Anggota sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan Ketua.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Dengan dibentuknya badan permusyawaratan desa harus dibuat peraturan tata tertib desa. Pasal 27, Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. waktu musyawarah BPD;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- e. tata cara musyawarah BPD;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota PD; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 28, Musyawarah yang diselenggarakan BPD terdiri atas:

- a. musyawarah Desa

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- b. musyawarah BPD

musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 31, Hubungan kerja BPD dengan kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Secara teoritis peraturan daerah yang baik adalah peraturan daerah yang dapat memenuhi atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, hal ini bermakna bahwa peraturan daerah tersebut harus mempunyai landasan nilai kebangsaan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mempunyai landasan kegunaan atau manfaat atau sebagai penyelesaian permasalahan yang dialami masyarakat, serta harus mempunyai landasan hukum yang tepat yang memberikan kewenangan pembentukan produk hukum.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum

²⁷ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah. karena itu maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan rambu-rambunya.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari system nilai mereka mengenai baik atau buruk pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan system nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ada kalanya system nilai tersebut telah terangkum dengan baik

berupa teori-teori filsafat maupun doktrin-doktrin resmi (pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rectsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari system nilai masyarakat (bagsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Landasan filosofis sangat penting guna mencegah terjadinya pertentangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan filsafat dan tujuan hidup bernegara sebagaimana dijabarkan dalam mukadimah atau pembukaan Konstitusi. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan juga harus bersinergi dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat.

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁸ Berdasarkan pada pengertian diatas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang bisa mewakili

²⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masyarakat dalam menyerap, mengolah dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Dengan adanya otonomi desa diharapkan masyarakat desa lebih dekat dengan pemerintahannya, dengan begitu masyarakat dapat ikut berperan kepada BPD dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang atau belum. Karena kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam proses pembangunan di desa. Efektif tidaknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa mempengaruhi keberhasilan pembangunan di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah : Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Landasan filosofis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BPD sebagai mitra kerja pemerintahan desa, maka pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*). Kondisi atau kebutuhan nyata yang ada di tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan kerja sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.²⁹

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan terkait dengan

²⁹ Ibid.

penyelenggaraan BPD. Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD yang perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan dilakukan perubahan seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan kondisi sosial di lapangan, diantaranya yaitu :

4. Pasal 21, terkait dengan tenaga staf administrasi merupakan staf Kesekretariatan desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Ketentuan ini dalam praktik penyelenggaraannya sulit untuk dilaksanakan mengingat adanya dualisme kepemimpinan dari staf administrasi BPD;
5. Pasal 25 ayat (4) terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 100 dan telah dilaksanakan audiensi dari persatuan anggota BPD seluruh Indonesia di Kabupaten Pangandaran untuk adanya peningkatan komposisi persentase APBDes untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; serta tunjangan dan

operasional Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan peningkatan komposisi tersebut dikhususkan agar adanya peningkatan tunjangan dan operasional BPD guna pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

6. Pasal 31, terkait dengan hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa dalam Perda belum diatur forum komunikasi antar kelembagaan desa (FKAKD) karena BPD memiliki kewenangan untuk membentuk FKAKD dengan mengusulkannya kepada Kepala Desa.

Selain permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah sebagaimana telah diuraikan diatas. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD. Dengan demikian juga diperlukan adanya norma pembinaan dan pengawasan dari Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Landasan sosiologis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu bahwa dengan adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran BPD, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa perlu diubah

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁰

Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan

³⁰ Ibid.

perundang-undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya pengaturan konstitusi tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu negara harus mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum.

Adanya hal di atas tentunya tidak kemudian menghapuskan fakta yuridis yang ada di lapangan bahwa secara empirik sistem hukum dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai BPD di Kabupaten Pangandaran, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi Daerah melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui penyesuaian peraturan daerah tersebut yang secara esensi maupun pengaturan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan, sehingga dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BPD.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. SASARAN PERATURAN DAERAH

Sasaran yang akan diwujudkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Menciptakan mekanisme yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif dalam pengangkatan staf administrasi BPD;
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik;
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya melalui pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa; dan
4. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD melalui pembinaan dan pengawasan dari Bupati.

B. JANGKAUAN PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

1. Hubungan kelembagaan;
2. Hak anggota BPD; dan

3. Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

C. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Arah yang akan diwujudkan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya yang efektif dan efisien serta saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran; dan
2. Memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD.

D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan serta sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini, maka ruang lingkup materi yang diatur dengan susunan sistematika sebagai berikut:

1. Materi Pokok yang diatur/Ruang Lingkup rancangan peraturan daerah :
 - a. Perubahan terhadap Pasal 21 terkait dengan tenaga staf administrasi BPD;
 - b. Penambahan materi muatan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD;

- c. Perubahan terhadap Pasal 25 terkait dengan komposisi besaran tunjangan anggota BPD;
- d. Penambahan materi muatan terkait dengan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa; dan
- e. Penambahan BAB yang mengatur pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Penutup



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi BPD di Kabupaten Pangandaran dikarenakan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang BPD yang perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan dilakukan perubahan seiring dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan kondisi sosial di lapangan, diantaranya yaitu ketentuan Pasal 21 terkait dengan tenaga staf administrasi BPD, Pasal 25 ayat (4) terkait dengan komposisi besaran tunjangan BPD belum mencerminkan asas keadilan, Pasal 31 terkait dengan hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa dalam Perda belum diatur forum komunikasi antar kelembagaan desa. Selain permasalahan dari beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan peran dan fungsi BPD belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota BPD.
2. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan BPD secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran BPD yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mengakomodir penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan, oleh karena itu beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut yang secara esensi perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan beberapa materi muatan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan perlu diubah.

3. Landasan Filosofis dalam Peraturan Daerah ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BPD sebagai mitra kerja pemerintahan desa, maka pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah; Landasan Sosiologis Peraturan Daerah ini adalah bahwa dengan adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan

dalam penyelenggaraan fungsi dan peran BPD, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah; dan Landasan Yuridis Peraturan Daerah ini adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah menciptakan mekanisme yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif dalam pengangkatan staf administrasi BPD, meningkatkan kesejahteraan anggota BPD agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya melalui pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa, dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD melalui pembinaan dan pengawasan dari Bupati. Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini adalah hubungan kelembagaan, hak anggota BPD, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah. Arah yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya yang efektif dan efisien serta saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran dan memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan

peran dan fungsi BPD. Sedangkan ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini adalah materi yang akan diatur meliputi ... perubahan terhadap Pasal 21 terkait dengan tenaga staf administrasi BPD, penambahan materi muatan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD, perubahan terhadap Pasal 25 terkait dengan komposisi besaran tunjangan anggota BPD, penambahan materi muatan terkait dengan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa, penambahan BAB yang mengatur pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan ketentuan penutup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan, berikut terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat secara umum maka perlu dilakukan uji publik atau sosialisasi atas Naskah Akademik ini di Kabupaten Pangandaran.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa akan berimplikasi, maka peraturan pelaksana yang telah diberlakukan sebelumnya dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu disesuaikan dengan perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- A.Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Rnika Yogyakarta, 2000.
- Beddy, Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakrta, 2011.
- Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks, Jakarta, 2009.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Rakhmat Jalaludin , *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Bandung, 2001.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

C. SUMBER LAINNYA

Analisis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Jurnal Pemerintahan Vol.12 No.2, 2019, Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2022.

Findy Yanel Mamesah, *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)”*, Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi Manado, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peran”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

<https://kaltimprov.go.id/berita/bpd-memiliki-peran-penting-bagi-masyarakat>.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN